

**KEDUDUKAN PENGAKUAN BERSALAH SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN
MENURUT PASAL 235 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI



Oleh

ANDHIKA GILANG RAMADHAN

NIM : 2022010032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**KEDUDUKAN PENGAKUAN BERSALAH SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN
MENURUT PASAL 235 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

ANDHIKA GILANG RAMADHAN
NIM : 2022010031

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PENGAKUAN BERSALAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT PASAL 235 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Nama : ANDHIKA GILANG RAMADHAN

N I M : 2022010032

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 02 Juli 2026

Pembimbing I,



Dr. Suvanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.
NIPY : 107102020120030

Pembimbing II,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN PENGAKUAN BERSALAH SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT
PASAL 235 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA**

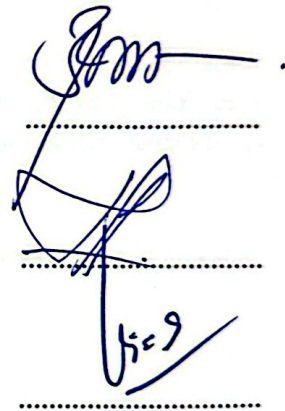
**NAMA : ANDHIKA GILANG RAMADHAN
N.I.M : 2022010032**

**Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 02 Juli 2026**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Ketua.
2. Nama : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.



.....
.....
.....

Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ANDHIKA GILANG RAMADHAN
NIM : 2022010032
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : KEDUDUKAN PENGAKUAN BERSALAH SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN
MENURUT PASAL 235 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



ANDHIKA GILANG RAMADHAN
NIM : 2022010032

MOTTO

“Pisau Tak Digerinda Majal Saat Diguna”

MASALAH : Masalah datang surut dan pasang, tak menunggu siapmu, tak menunggu ikhlasmu, berseliweran bak kunang-kunang, bertebaran seperti kerikil sepanjang jalan, kadang hanya debu, kadang berbongkah keras membatu. Selain doa, senjata manusia adalah ikhtiar dan akalnya, pikiran yang dibekalkan sang pemurah, untuk mengurai dilema yang pelik tak berselah. Kita butuh nalar kita tajam, daya pikir kita trengginas, lincah mencari celah, diantara ketidakmungkinan. Demikianlah pisau mesti bertemu gerinda, diasah tiap pagi dan senja hingga mengkilap tipis ujungnya. Jangan enggan belajar, terkadang ilmu belum paham gunanya, hingga saat datang masanya. BARANG SIAPA BERLETIH MENCARI ILMU, TAK KAN RUGI DIHADAPAN WAKTU.

.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatzku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Adapun judul Skripsi ini adalah:

“KEDUDUKAN PENGAKUAN BERSALAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT PASAL 235 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP, M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Bapak Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik yang seangkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,

Penulis,

ANDHIKA GILANG RAMADHAN

ABSTRAK

KEDUDUKAN PENGAKUAN BERSALAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT PASAL 235 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Andhika Gilang Ramadhan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Pengakuan bersalah dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) terdapat isu hukum yakni terletak pada potensi ketidakseimbangan antara tujuan efisiensi proses peradilan dan perlindungan hak asasi terdakwa. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Apakah pengakuan bersalah dapat dikategorikan sebagai keterangan terdakwa dalam sistem pembuktian menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan 2) Apakah putusan yang didasarkan pada pengakuan bersalah dapat dilakukan upaya hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil pembahasan dua rumusan masalah tersebut, yang pertama bahwa kedudukan pengakuan bersalah terdakwa menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan bagian dari keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan, melainkan harus didukung alat bukti lain guna mencapai kebenaran materiil. Namun, belum adanya pengaturan yang tegas mengenai batas kekuatan pembuktiannya menimbulkan potensi perbedaan penafsiran dan ketidakpastian dalam praktik peradilan. Dan kedua bahwa putusan yang didasarkan pada pengakuan bersalah tetap dapat diajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi, meskipun cenderung dibatasi karena dianggap sebagai bentuk persetujuan terdakwa. Hal ini memunculkan isu hukum berupa ketidakjelasan batasan upaya hukum serta risiko pengakuan yang tidak sepenuhnya bebas (*coerced confession*).

Kata Kunci : Kedudukan; Pengakuan Bersalah; Hukum Acara Pidana.

ABSTRACT

THE POSITION OF A GUILTY PLEA AS EVIDENCE IN THE PROOF SYSTEM ACCORDING TO ARTICLE 235 PARAGRAPH (1) OF LAW NUMBER 20 OF 2025 ON THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

Andhika Gilang Ramadhan

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Guilty pleas in Article 78 of Law Number 20 of 2025 concerning the New Criminal Procedure Code (KUHAP Baru) raise a legal issue, which lies in the potential imbalance between the goal of judicial process efficiency and the protection of the defendant's human rights. The author brings up two problems: 1) Whether a guilty plea can be categorized as a defendant's testimony in the evidentiary system according to Article 235 paragraph (1) of Law Number 25 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code; and 2) Whether a decision based on a guilty plea can be subject to legal remedies.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

The results of the discussion on the two issues are, first, that the status of a defendant's guilty plea according to Article 235 paragraph (1) of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code is part of the defendant's testimony as one of the pieces of evidence, which cannot stand alone to prove guilt but must be supported by other evidence to achieve material truth. However, the lack of clear regulation regarding the limits of its evidentiary power leads to potential differences in interpretation and uncertainty in court practice. Second, a decision based on a guilty plea can still be subjected to legal remedies such as appeal and cassation, although it tends to be limited because it is considered a form of the defendant's consent. This raises legal issues regarding unclear limits on legal remedies and the risk of confessions that are not entirely free (coerced confession).

Keywords: Status; Admission of Guilt; Criminal Procedure Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1. Landasan Konseptual.....	10
1.5.2. Landasan Yuridis.....	19
1.5.3. Landasan Teori.....	21
1.6. Penelitian Terdahulu.....	27
1.7. Metode Penelitian	30
1.7.1. Jenis Penelitian.....	30
1.7.2. Metode Pendekatan	31
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	33
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	34
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	35
1.8. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II KEDUDUKAN PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT PASAL 235 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

2.1. Pengakuan Bersalah Sebagai Bentuk <i>Plea Bargaining</i>	37
2.2. Pengakuan Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana	41
2.3. Pengakuan Bersalah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025	

	Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	48
2.4.	Kedudukan Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Pembuktian Menurut Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	54
BAB III	UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG DIDASARKAN PADA PENGAKUAN BERSALAH	
3.1.	Kasus Putusan Perkara Dengan Dasar Pengakuan Bersalah	61
3.2.	Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	65
3.3.	Bentuk Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	72
3.4.	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Atas Putusan Yang Didasarkan Pada Pengakuan Bersalah	81
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan	87
4.2.	Saran	88
DAFTAR BACAAN		